



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Gns.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

Pengabdi Bapib Bin H.M Ali Somad, Umur : 39 Tahun, Jenis Kelamin : Laki

Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Dsn 07, Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupate Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai-----

Penggugat I;

Yusnaniar Syolihin bin H. M Ali Somad, Umur : 43 Tahun, Pekerjaan :

Purnawirawan Polri, Agama : Islam, Alamat : Dusun 01, Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut -----

Penggugat II;

Sopan Putra, Umur : 42 Tahun, Pekerjaan : Kepala Kampung, Agama : Islam,

Alamat : Dusun 02, Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai-----

Penggugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa isidentil kepada **PENGABDI**

BAPIB BIN H. M ALI SOMAD, Umur : 39 Tahun, Pekerjaan :

Wiraswasta, Alamat di Dsn 07, Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, berdasarkan Surat Kuasa Isidentil tanggal 08 September 2018, selanjutnya disebut sebagai -----

PARA

PENGGUGAT;

Lawan

PT.Elders Indonesia, Alamat : Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan

Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adam Soroinda, S.H.; dan Anggi Yanuar Saleh, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum ANSS COUNSELLORS AT LAW, berkedudukan di Wisma Raharja, Lantai 8, Jl. TB Simatupang Kav.1, Cilindak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, berdasarkan Surat Kuasa



Khusus tertanggal 14 September 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 19 September 2018, selanjutnya disebut sebagai-

-----**Tergugat I;**

PEMERINTAH RI, CQ KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, CQ KEPOLISIAN NEGARA DAERAH LAMPUNG, CQ KEPOLISIAN NEGARA DAERAH LAMPUNG RESOR LAMPUNG TENGAH, Bertempat Kedudukan di Jln Negara No. 01 Gunung Sugih, Lampung Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Heri Setyawan, S.IK.,M.H, I Made Kartika, SH., MH., Budi Hermawan, SH., MH., Edy Saputra, SH. Yang keempatnya selaku kuasa hukum pada Bidang Hukum Polda Lampung beralamat di Jalan W.R Supratman No.1 Teluk Betung Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal September 2018, selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara register Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Gns. serta keseluruhan lampirannya;
- Telah mendengar keterangan para Pihak yang berperkara berikut Saksi-saksi dalam perkara ini;
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 10 September 2018 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2018/PN. Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

POSITA GUGATAN

1. Bahwa sekitar tahun 1973, telah dilangsungkan pernikahan orang tua penggugat /semasa hidupnya, yang bernama H. M Ali Somad(alm) dengan Hj. Siti Rohani, dan didalam perkawinanya telah dikaruniai. 6 (enam) Orang anak masing-masing bernama :
 - 1) Yusnaniar Syolihin bin H. M Ali Somad
 - 2) Sopan Putra bin H. M Ali Somad
 - 3) Darwis Fadli bin H. M Ali Somad

Halaman ke 2 dari putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Gns.



- 4) Pengabdi Bapib bin H . M Ali Somad
 - 5) Dewi Kurniawati binti H. M Ali Somad
 - 6) Marliyanti binti H. M Ali Somad
2. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah /ab intestato dari H.M Somad (alm), orang tua para penggugat bernama H. M Ali Somad (alm) tersebut, pada tanggal 17 Maret 2016, telah dinyatakan meninggal dunia karena sakit.
 3. Bahwa H. M Ali Somad (alm) telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2016, H. M Ali Somad (alm), selain meninggalkan.1(satu) orang istri, dan 6 (enam) orang anak sebagaimana tersebut di atas, H. M Ali Somad (alm) juga meninggalkan beberapa harta benda, yang antara lain tanah S.H.M No. M.31/T.sub. terdaftar atas nama Hasan (alm).
 4. Bahwa semasa hidupnya H.M Ali Somad (alm) telah menerima hibah berupa tanah dengan S.H.M No.M.31/T.Sub, di mana perbuatan hukum hibah atas tanah milik Hasan (alm) kepada H.M Ali Somad (alm),dengan persetujuan isterinya, dan dilakukan dihadapan seluruh anak-anak dari Hasan (Alm), dan hibah tersebut diberikan secara lisan, dari tangan-ketangan, atau tidak dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga oleh karena itu perbuatan hukum tersebut tidak dilengkapi oleh akta autehantik, meskipun hibah tersebut dibuat /dilakukan secara dibawah tangan, akan tetapi penyerahan atas surat tanah yang berupa S H.M No.M.31/T.Sub beserta tanahnya, diberikan secara langsung, dan seketika, yang kemudian sejak hibah dilakukan penguasaan atau kepemilikan atas tanah tersebut telah beralih kepada H.M Ali Somad (alm).
 5. Bahwa perbuatan hukum hibah atas tanah SHM No. M.31/T.sub. seluas 1900m2, yang terletak di Dsn.I Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tersebut, yang dilakukan atau diberikan secara lisan, dan di bawah tangan, maka demi kepastian hukum, dan untuk kepentingan lainya dari para ahli waris H.M Somad (alm), maka seluruh ahli waris Hasan (Alm) atas permintaan dari ahli waris H.M Ali Somad (alm), pada tanggal 01 September 2018, dengan sukarela, tanpa paksaan, maupun tipuan, telah membuat, menandatangani surat pernyataan tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tuanya /semasa hidupnya atas perkara tersebut.
 6. Bahwa H. M Ali Somad (alm) telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2016, H. M Ali Somad (alm), selain meninggalkan.1(satu) orang istri, dan 6 (enam) orang anak sebagaimana tersebut diatas, H. M Ali Somad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) juga meninggalkan beberapa harta benda, yang antara lain tanah S.H.M No. M.31/T.sub. terdaftar atas nama Hasan(alm).

7. Bahwa tanah sesuai dengan SHM No. M.31/T.sub tersebut di atas, didapat oleh H. M Ali Somad semasa hidupnya, dengan cara /berdasarkan hibah/hadiah dari Hasan ketika ia hidup, dengan persetujuan dari istri satu-satunya, yang bernama Aisyah(masih hidup), dan proses pemberianhadiah tersebut, diberikan secara lisan dan tangan ke tangan,dan tanpa disertai surat menyurat apapun, dan untuk sertifikat SHM No.M.31/T.sub berikut tanahnya,oleh Hasan telah diserahkan seketika kepada H. M Ali Somad ketika ia sama-sama masih hidup, sehingga pelaksanaan pemberian hadiah dari Hasan, telah terlaksana sesuai dengan kehendak Hasan, kepada penerima hadiah (H. M Ali Somad), secara langsung dan seketika, sehingga proses peralihan hak/serah terima atas tanah tersebut telah dilaksanakan dengan baik.
8. Bahwa para penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dari H. M. Ali Somad (alm), yaitu selaku anak yang sah pada perkawinan antara H. M Ali Somad (alm) dengan Hj. Siti Rohani, dan oleh karena H. M Ali Somad (alm) telah meninggal dunia, maka karena hukum *in casu* Pasal 832, Jis 833,852,dan 847 KUHPerdara, harta yang ditinggalkan oleh H. M Ali Somad (alm), in casu tanah berdasarkan SHM No.M.31/T.sub. karena hukum jatuh kepada ahli waris dari H.M Ali Somad (alm). Dengan demikian menurut hukum bahwa para penggugat , memiliki hak, dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.
9. Bahwa sekitar 1994/1995 perusahaan PT.Eka Inti, mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan singkong, namun entah apa sebabnya PT Eka Inti tersebut, tidak terlihat menjalankan usaha sesuai dengan rencananya, yaitu melakukan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan singkong, yang ternyata Perusahaan tersebut telah dijual/beralih penguasaanya kepada PT Indo jaya, dan PT Indo Jaya bukanlah bergerak di bidang pengelolaan Singkong, tetapi PT Indo Jaya melakukan usaha yang bergerak di bidang Penggemukan Sapi, kemudian PT Indo Jaya tersebut memindahkan tangankan lagi kepada PT. Elders Indonesia, bergerak atau menjalankan bidang pengemukan sapi juga.
10. Bahwa sebagai sarana prasarana/jalan yang dipergunakan oleh PT. Eka Inti dahulu, pada awalnya menggunakan jalan kampung, kurang lebih berjarak 500m dari jalan raya, dan bukan menggunakan jalan masuk yang sekarang dipergunakan dipergunakan oleh tergugat .I (PT. Elders Indonesia)

Halaman ke 4 dari putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa oleh karena lalulintas kendaraan milik PT. Eka Inti tersebut, dalam hal keluar masuk dengan menggunakan jalan kampung/jalan Padat Karya, dipandang terlalu jauh jaraknya dan sempit, sehingga tidak efektif bagi perusahaan, maka pimpinan PT.Eka Inti tersebut, bermaksud hendak merubah jalan untuk keluar masuknya kendaraan perusahaan, yaitu masuk sebelah barat tanah perusahaan, yang berjaraknya kurang lebih 100m dari jalan raya, sehingga menjadi lebih dekat, maka PT. Eka Inti memohon ijin secara lisan kepada H. M Ali Somad (alm) /orang tua para penggugat, pada saat ia masih hidup, dengan harapan agar H. M Ali Somad (alm) tersebut, dapat memberi pinjam pakai tanah miliknya yang akan dipergunakan sebagai sarana/jalan keluar masuk kendaraan milik PT. Eka Inti, dan permohonan PT.Eka Inti tersebut dikabulkan oleh H. M Ali Somad (alm), dengan harapan atas keberadaan PT.Eka Inti dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Kampung Terbanggi Subing, maka berbekal ijin lisan dari H.M Ali Somad tersebut, PT.Eka Inti membuat akses jalan dengan lebar \pm 19m dan panjang \pm 100m di atas tanah milik H. M Ali Somad (alm), dan kemudian keluar masuknya seluruh kendaraan PT.Eka Inti tersebut, sejak saat itu menggunakan jalan yang baru dibuat, oleh PT.Eka Inti, dan mulai saat itu jalan kampung yang tadinya dipakai oleh PT.Eka Inti, tidak dipergunakan lagi.
12. Bahwa pada sekitar tahun 1996 PT Eka Inti tersebut telah dipindah tangankan kepada PT.Indo Jaya, kemudian dipindah tangan kan lagi kepada PT. Elders Indonesia, yang ternyata juga bergerak dibidang penggemukan sapi.
13. Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh kami, dari humas PT. Elders Indonesia, yang sekaligus menjabat sebagai kepala dusun 01 Kampung Terbanggi Subing yang bernama Muhyin, menerangkan bahwa PT. Elders Indonesia, akan mendirikan pagar sepanjang akses jalan masuk bagian kiri, dan kanan, sehingga atas dasar informasi tersebut, para penggugat jelas sangat berkeberatan atas rencana PT. Elders Indonesia tersebut, karena menurut para penggugat, bahwa PT. Elders Indonesia akan mendirikan pagar yang nyata-nyata didirikan di atas tanah milik para penggugat, kemudian para penggugat in casu Kepala kampung Terbanggi Subing yang bernama Sopan Putra, memanggil PT. Elders Indonesia, guna melakukan dengar pendapat, dengan maksud untuk mencari jalan keluar secara kekeluargaan, musyawarah, mufakat, kemudian ke dua belah pihakpun hadir, dan terjadi kata sepakat, yaitu bahwa PT. Elders Indonesia,



tidak akan melakukan / mendirikan pagar seperti halnya yang direncanakan oleh PT. Elders Indonesia.

14. Bahwa pada tanggal 26 juli 2018, setelah melakukan musyawarah dengan Keluarga, dan dihadiri oleh masyarakat setempat, yang menghasilkan kata sepakat untuk mendirikan pagar di atas tanah peninggal tersebut, , maka atas dasar itu, kepala kampung/ahli waris H.M Somad (alm), mengirim surat pemberitahuan kepada perusahaan, bahwa penggugat/pemberi kuasa, hendak mendirikan bangunan pagar di atas tanah, yang menurut para Penggugat, bahwa tanah yang dijadikan jalan keluar masuk oleh kendaraan milik PT Elders Indonesia adalah milik para penggugat, selaku ahli waris dari H. M Ali Somad (alm), di mana jalan tersebut, dahulu dibangun oleh PT Eka ini adalah atas ijin orang tua para penggugat, kemudian terjadilah pembangunan pagar tersebut, yang didirikan secara bersama-sama dengan warga, disaksikan aparaturnya kampung, dan Camat Gunung sugih, sampai sekira pukul 16.00 wib pagarpun selesai didirikan.
15. Bahwa setelah ahli waris dari H. M. Ali Somad (alm), mendirikan pagar di atas tanah peninggalan orang tua para penggugat tersebut, ternyata diluar dugaan, pihak PT. Elders Indonesia, melaporkan penggugat II, Penggugat III dan beberapa aparaturnya kampung, yang dianggap telah turut serta mendirikan pagar ke Polda Lampung, yang kemudian perkara pidana tersebut oleh Polda Lampung dilimpahkan ke Polres Lampung Tengah, kemudian penggugat II, Penggugat III dan 5 (lima) orang lainnya, sejak tanggal 01 September 2018 telah dikenakan tindakan penahanan di Rutan Polres Lampung tengah (T.2) , hingga sekarang.
16. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib, PT Elders Indonesia, dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan para penggugat, tergugat .I, telah membongkar paksa pagar dengan pengawasan dari tergugat II, atau telah melakukan eksekusi terhadap pagar, yang didirikan oleh Penggugat II, dan III dengan tanpa dibekali oleh putusan pengadilan, tanpa adanya pejabat Pengadilan, yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi dalam perkara perdata.
17. Bahwa dengan adanya tindakan tergugat I , yang telah membongkar paksa pagar yang didirikan oleh penggugat II, dan III, para penggugat pun telah melaporkan perbuatan tergugat I, yang dinilai sebagai perbuatan main hakim sendiri /eigen rechting, karena telah melakukan eksekusi / pembongkaran pagar dengan tanpa dibekali oleh putusan pengadilan, ke



Polda Lampung, yang kemudian laporan tersebut dilimpahkan ke Polres Lampung Tengah.

18. Bahwa sebagai dasar dari para penggugat, mendirikan pagar di atas tanah peninggalan H. M Ali Somad (alm) yang menurut para penggugat, di atas tanah sebagaimana SHM No. M.31/T.Sub dan Surat pernyataan ahli waris Hasan (alm), dilain pihak sebagai dasar tindakan tergugat. I membongkar paksa pagar tersebut, kuat dugaan didasarkan atas adanya hak pakai di atas tanah milik. Dengan demikian perkara para penggugat dengan tergugat I adalah perkara yang bersifat keperdataan atau perkara sengketa hak atas tanah, yang memerlukan putusan pengadilan, sehingga perbuatan tergugat I dalam hal merobohkan pagar dengan menggunakan tenaga/pengawasan dari Tergugat II, adalah suatu tindakan yang dinilai sebagai tindakan main hakim sendiri (eigen ricting), karena telah mengambil alih tugas dan kewenangan dari Pengadilan .
19. Bahwa tindakan tergugat I, yang telah membongkar paksa terhadap pagar yang didirikan oleh penggugat I, dan II di atas tanah peninggalan H. M Ali Somad (alm), dengan menggunakan tenaga/pengawasan dari tergugat II, yang terdiri dari beberapa orang anggota POLRI dengan berpakaian dinas, bersenjata lengkap, yang kuat dugaan dipimpin oleh Kapolres Gunung Sugih-lampung tengah (T.II), dengan tanpa disertai putusan pengadilan, tanpa melibatkan pejabat pengadilan.
20. Bahwa tindakan tergugat II yang telah terlibat dalam proses eksekusi terhadap pagar yang berdiri di atas tanah yang sedang disengketakan, oleh para penggugat dengan tergugat I, sehingga atas sengketa tanah tersebut memerlukan putusan pengadilan, dan oleh karena itu, tindakan tergugat II tersebut adalah jelas bertentangan dengan tugas dan kewajibannya selaku anggota POLRI, dan bertentangan pula dengan hukum yang berlaku.
21. Bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II *i.c* membongkar paksa pagar tembok di atas tanah yang sedang dalam keadaan sengketa, secara melawan hukum adalah jelas telah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, melanggar haknya orang lain *in casu* haknya para penggugat selaku ahli waris dari HM Ali Somad (alm) yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku *in casu* kewajiban hukum tergugat I dan tergugat II untuk tunduk, dan patuh terhadap hukum yang berlaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan asas kehati-hatian serta bertentangan dengan sikap dan pergaulan yang baik dalam kehidupan masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, *in casu*



kepentingan para penggugat, dan oleh karena itu perbuatan para tergugat telah menimbulkan kerugian bagi orang lain *in casu* para penggugat. Dengan demikian perbuatan para tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, sehingga adalah wajar dan beralasan menurut hukum i.c pasal 1365 KUHPerdara, jika para penggugat menuntut agar para tergugat dihukum untuk menanggung seluruh kerugian yang diderita oleh para penggugat.

22. Bahwa oleh karena permasalahan ini, tidak dapat diselesaikan secara baik-baik, dan tidak ada jalan lain bagi para penggugat, kecuali menggugat, maka oleh karena itu, untuk selanjutnya para penggugat, menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua pengadilan Negeri Gunung Sugih, untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dalil-dalil gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini adalah tanah yang sedang berada dalam sengketa antara para penggugat dan tergugat. I yang bersifat keperdataan, dan memerlukan putusan pengadilan.
3. Menyatakan perbuatan tergugat I yang telah merobohkan pagar yang didirikan oleh para penggugat di atas tanah peninggalan H. M Ali Somad (alm) yang dilakukan dibawah pengamanan tergugat II, adalah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum tergugat I dan II untuk meminta maaf kepada para penggugat melalui 2(dua) surat kabar harian yang terkemuka di Provinsi Lampung, selama 7(tujuh) hari berturut-turut.
5. Menghukum tergugat I dan tergugat II, membayar denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per hari, apabila ia lalai menjalankan putusan dalam perkara ini, dengan tunai dan seketika.

Ex aiquo at bono

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat I dan II masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fransisca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudith Ichwandani, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tersebut ternyata tidak berhasil, maka dengan demikian pemeriksaan perkara ini menurut hukum tetaplah dilanjutkan dengan pembacaan gugatan sebagaimana yang telah dibacakan dipersidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

BAGIAN A

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Sebagaimana akan dijabarkan secara terperinci di Bagian C Jawaban ini, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Majelis Hakim yang Terhormat dan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, kami percaya bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak berwenang mengadili perkara ini karena:
 - a. sengketa kepemilikan tanah yang dipermasalahkan dalam Gugatan merupakan sengketa tata usaha negara; dan
 - b. suatu sengketa tata usaha negara seharusnya diajukan kepada dan merupakan kewenangan mengadili dari pengadilan tata usaha negara dan bukan kewenangan pengadilan negeri.
2. Pun apabila Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang Terhormat berpandangan lain, kami meyakini bahwa pengadilan negeri dimana Gugatan seharusnya dialamatkan sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, karena tempat kedudukan badan hukum Tergugat I terdaftar di Jakarta Selatan. Penjelasan lebih lanjut terkait dalil-dalil kami tentang Eksepsi Kompetensi Relatif sebagaimana dapat dilihat dalam Bagian D Jawaban ini.
3. Terlepas dari keyakinan kami bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang Terhormat tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan, kami juga meyakini bahwa berbagai cacat formil yang terdapat dalam Gugatan, seharusnya telah menyebabkan Gugatan tidak dapat diterima.

Halaman ke 9 dari putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Gns.



Cacat-cacat formil tersebut, sebagaimana akan dijabarkan secara lebih terperinci dalam Bagian E, antara lain :

- a. Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak untuk mengajukan Gugatan ini karena Para Penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan Gugatan a quo dan
 - b. Gugatan ditujukan kepada pihak-pihak yang salah (*error in persona*).
4. Tidak hanya Gugatan a quo mengandung berbagai cacat formil, Gugatan tersebut juga dibuat dan diajukan tanpa dasar dan alasan hukum. Tergugat I hendak menegaskan bahwa pihaknya merupakan pemilik yang sah atas tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat berdasarkan bukti autentik dan kuat atas kepemilikan tanah yang dimaksud - hal mana sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian H Jawaban ini.
5. Sebagaimana akan dijabarkan dalam Bagian I Jawaban ini, Tergugat I menyangkal setiap dan seluruh tuduhan Para Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Faktanya, dalil-dalil serta bukti-bukti yang dapat kami ajukan akan menunjukkan bahwa justru Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I.
6. Tergugat I hendak menegaskan keseriusan Tergugat I dalam menyatakan bahwa Para Penggugatlah yang sebetulnya telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal mana telah mengakibatkan kerugian bagi Tergugat I dan oleh karenanya, kami meyakini bahwa tidak ada jalan lain bagi Tergugat I untuk memulihkan kerugian-kerugian yang telah diderita tersebut selain mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat - sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Bagian J di bawah.
7. Untuk membantu Majelis Hakim yang Terhormat dalam memahami fakta-fakta dan latar belakang perkara a quo, kami hendak menjelaskan Latar Belakang Fakta berikut sebelum lebih lanjut menjabarkan dalil-dalil jawaban kami terhadap Gugatan.

BAGIAN B

LATAR BELAKANG FAKTA

8. Tergugat I adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian No.3 tertanggal 5 September 2000, dibuat di hadapan Bambang Sularso,

Halaman ke 10 dari putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Gns.



S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Kementerian Kehakiman Republik Indonesia) melalui Keputusan No.C-1861 HT.01.01.TH.2001 tertanggal 9 Maret 2001 (“Akta Pendirian”).

9. Berdasarkan anggaran dasar Tergugat I, yang terakhir diubah melalui Akta No.23 tertanggal 26 April 2018, dibuat di hadapan Fitri Susanti, S.H., M.Kn. (“Akta No.23”), Tergugat I berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor terdaftar di Wisma Raharja, 8th Floor, Jl. T.B. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560.
10. Pada tanggal 27 Agustus 2008, Tergugat I membeli tanah seluas 49,8 hektar dari PT Peternakan Desa Indo Jaya, yang terletak di Terbanggi Subing, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung. Adapun tanda bukti kepemilikan atas tanah tersebut - berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B.1 (“Sertifikat B.1”), diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Lampung Tengah pada tanggal 25 Agustus 1997 (“Tanah”). Berdasarkan Sertifikat B.1, Tergugat I merupakan pemilik hak atas Tanah tersebut sampai dengan 24 September 2026.
11. Pada tanggal 24 Juli 2018 dan 26 Juli 2018, Para Penggugat telah memasuki Tanah tanpa izin dan selanjutnya memblokir jalan akses dari dan menuju lokasi penggembakan sapi milik Tergugat I. Tindakan-tindakan melawan hukum ini telah mengganggu kegiatan usaha Tergugat I.
12. Lebih lanjut pada tanggal 20 Agustus 2018, Penggugat I mengajukan gugatan terhadap Tergugat I yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Register Perkara No.24/Pdt.G/2018/PN.Gns (“Gugatan No.24”) yang juga mempermasalahkan kepemilikan hak atas Tanah. Penggugat I kemudian mencabut Gugatan No.24 tersebut bahkan sebelum proses mediasi di pengadilan dimulai.
13. Segera setelah pencabutan sepihak tersebut, Penggugat I kemudian, bersama-sama dengan Penggugat II dan Penggugat III, mengajukan Gugatan *a quo* yang mempermasalahkan perihal yang serupa dengan perihal-perihal yang dipersengketakan dalam Gugatan No.24.
14. Tergugat I hendak menyatakan bahwa penting untuk dicatat fakta bahwa Para Penggugat baru mengajukan mempermasalahkan ini kepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang Terhormat lebih dari 20 tahun sejak diterbitkannya Sertifikat B.1 pada tanggal 25 Agustus 1997. Para



Penggugat, nyatanya, tidak pernah mengajukan keberatan apa pun atas kepemilikan Tanah selama lebih dari 20 tahun tersebut.

15. Pada September 2018, Penggugat I menjual Tanah tersebut kepada PT Pramana Austindo Mahardika ("PT PAM"). Pengalihan Tanah tersebut kepada PT PAM telah didaftarkan secara resmi pada Kantor Pertanahan Lampung Tengah pada Oktober 2018.

Kami hendak menjabarkan dalil-dalil kami dalam (a) Eksepsi Kompetensi Absolut; dan (b) Eksepsi Kompetensi Relatif, sebelum lebih lanjut menjawab dalil-dalil terkait pokok perkara.

BAGIAN C
DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT
GUGATAN A QUO MERUPAKAN SENSKETA TATA USAHA NEGARA

16. Kami hendak mendalilkan kepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang Terhormat bahwa Gugatan a quo harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

17. Tidak terbantahkan lagi bahwa Gugatan berpusat pada dalil-dalil Para Penggugat atas kepemilikan hak atas Tanah yang dipermasalahkan dalam perkara a quo. Hal ini terlihat jelas dari pengakuan Para Penggugat sendiri dalam Gugatannya, sebagaimana berikut:

Paragraf 14 Gugatan

"... bahwa tanah yang dijadikan jalan keluar masuk oleh kendaraan milik PT Elders Indonesia [Tergugat I] adalah milik para penggugat [Para Penggugat]..."

Paragraf 18 Gugatan

"Bahwa sebagai dasar dari para penggugat, mendirikan pagar di atas tanah peninggalan H. M. Ali Somad (alm) yang menurut para penggugat di atas tanah sebagaimana SHM No. M.31/T.Sub dan Surat pernyataan ahli waris Hasan (alm), dilain pihak sebagai dasar tindakan tergugat I membongkar paksa pagar tersebut, kuat dugaan didasarkan atas adanya hak pakai di atas tanah milik. Dengan demikian, perkara para penggugat dengan tergugat I adalah perkara yang bersifat keperdataan atau **perkara sengketa hak atas tanah . . .**"

(Penebalan oleh Tergugat I)

Petitem No.2 dalam Gugatan

"Menyatakan tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini adalah tanah yang sedang berada dalam sengketa antara para penggugat dan tergugat /."



18. Sebagaimana terlihat dalam dalil-dalil Para Penggugat di atas, Para Penggugat jelas mempersengketakan suatu dugaan adanya tumpang tindih antara hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. M.31/T.Sub atas nama Hasan ("Sertifikat 31") dengan Tanah yang termasuk dalam Sertifikat B.1.

19. Landasan dalil-dalil Para Penggugat terletak pada alas hak atas Tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat B.1. Tergugat I dengan ini menyatakan bahwa Sertifikat B.1, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Lampung Tengah, merupakan suatu keputusan tata usaha negara. Berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu gugatan atau keberatan terhadap suatu keputusan tata usaha negara harus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kepada suatu pengadilan negeri. Kami akan menyampaikan penjabaran lebih lanjut atas dalil ini, sebagai berikut.

I. **SERTIFIKAT B.1 MERUPAKAN SUATU KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN HUKUM TATA USAHA NEGARA**

20. *Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 jis. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") mendefinisikan suatu "keputusan tata usaha negara" sebagai "suatu **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan **akibat hukum** bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

(Penebalan oleh Tergugat I)

21. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat I meyakini bahwa Sertifikat B.1 termasuk ke dalam pengertian keputusan tata usaha negara dalam UU PTUN:

a. **Keputusan tertulis** yang diterbitkan oleh badan tata usaha negara.

Sertifikat B.1 merupakan suatu keputusan tertulis yang diterbitkan oleh suatu badan tata usaha Negara, yakni Kantor Pertanahan Lampung Tengah.

b. Menimbulkan **akibat hukum**.

Sertifikat B.1 berakibat terbitnya hak kepemilikan atas Tanah bagi Tergugat I.



c. Bersifat konkret, individual dan final.

“Konkret” berarti objek dari keputusan tersebut merupakan suatu perihal yang nyata. Pemberian hak kepemilikan atas Tanah kepada Tergugat I dalam perkara a quo jelas merupakan suatu perihal yang konkret.

“Individual” berarti keputusan tata usaha negara tidak ditujukan untuk publik, dan akibat dari keputusan tersebut terbatas untuk dinikmati atau dialami oleh suatu individu tertentu. Sertifikat B.1 diterbitkan untuk Tergugat I.

“Final” berarti akibat-akibat hukum yang dihasilkan dari keputusan tersebut adalah definitif kepada status sebuah subjek atau objek hukum tertentu. Dengan diterbitkannya Sertifikat B.1 memberikan kepastian definitif atas status hukum atas Tanah dan kepemilikannya oleh Tergugat I.

22. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Sertifikat B.1 adalah sebuah keputusan tata usaha negara sebagaimana didefinisikan dalam UU PTUN.

II. GUGATAN ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT B.1 ADALAH SENGKETA TATA USAHA NEGARA

23. Pasal 1 nomor 10 UU PTUN mendefinisikan “sengketa tata usaha negara” sebagai “sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

24. Para Penggugat merangkai dalil-dalil dalam Gugatannya di seputar pernyataan bahwa pihaknya berhak atas suatu bagian dari Tanah, yang sesungguhnya diberikan kepada Tergugat I melalui penerbitan Sertifikat B.1. Para Penggugat mendalilkan bahwa:

Paragraf 18 Gugatan

“Bahwa sebagai dasar dari para penggugat, mendirikan pagar di atas tanah peninggalan H. M. Ali Somad (alm) yang menurut para penggugat di atas tanah sebagaimana SHM No. M.31/T.Sub dan Surat pernyataan ahli waris Hasan (alm), dilain pihak sebagai dasar tindakan tergugat I membongkar paksa pagar tersebut, kuat dugaan didasarkan atas adanya hak pakai di atas tanah milik. Dengan demikian, perkara para



penggugat dengan tergugat I adalah perkara yang bersifat keperdataan atau perkara sengketa hak atas tanah. ...”

(Penebalan oleh Tergugat I)

25. Tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas dapat diartikan sebagai suatu “sengketa tata usaha negara” sehubungan dengan suatu keputusan tata usaha negara, yaitu Sertifikat B.1, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Lampung Tengah. Oleh karena itu, Gugatan ini sepatutnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang terkait dan bukan ke pengadilan negeri. Atas dasar ini, kami mohon kepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk menolak Gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima.

26. Berbagai putusan pengadilan-pengadilan Indonesia terdahulu menunjukkan penerapan prinsip tersebut di atas, sebagaimana antara lain terlihat dalam putusan-putusan berikut :

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.864/Pdt.G/2014/PN.Sbv

“Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No. 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999

“Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara Dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilan negeri

Menimbang, bahwa yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan (S.K.) Pemberian Hak No.528/HGB/BPN.35.78/2013, Tanggal 1 Agustus 2013, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 828 / Kel. Darmo tertanggal 23 Oktober 2014 yang merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara... maka perkara aquo menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara,”

(Penebalan oleh Tergugat I)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1978

“... bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain;”

Terlepas dari dalil-dalil kami di atas, kami juga meyakini bahwa Gugatan ini setidaknya harus diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana akan



dijabarkan lebih lanjut di bawah ini. Sebelum menjelaskan dalil-dalil kami secara lebih terperinci, kami hendak menegaskan bahwa tidak ada satu hal pun dalam Eksepsi ini yang dapat diartikan sebagai pengakuan dan penundukan Tergugat I terhadap kewenangan mengadili pengadilan negeri mana pun atas perkara a quo.

BAGIAN D
DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF
GUGATAN A QUO SEHARUSNYA DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA
SELATAN

27. Dalam halaman 1 Gugatannya, Para Penggugat telah melakukan kesalahan dengan menyatakan bahwa kedudukan Tergugat I pada Kampung Terbanggi Subing, Gunung Sugih, Lampung Tengah. Padahal, setidaknya dengan dibuktikan melalui Akta Pendirian dan Akta No.23, kedudukan hukum dan yang terdaftar dari Tergugat I adalah pada Wisma Rahrarja, 8^h Floor, Jl. T.B. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 sebagaimana dinyatakan pada paragraf 3 dan 9 tersebut di atas.

28. Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") mengatur:

"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak dikelahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."

(Penebalan oleh Tergugat I)

29. Mantan Hakim Mahkamah Agung, M. Yahya Harahap, S.H., lebih lanjut menjelaskan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut di atas sebagai berikut:¹

"Patokan ini digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan:

- yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal tergugat,*
- oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat.*

Mengajukan gugatan kepada PN di luar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap



kepentingan tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan patokan actor sequitur forum rei atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat. Siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di PN tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal penggugat. Kalau patokannya tempat tinggal penggugat, dapat menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan kepada tergugat, apabila tempat tinggal penggugat jauh dari tempat tinggal tergugat. Misalnya, penggugat bertempat tinggal di Medan, menggugat seseorang yang bertempat tinggal di Surabaya, harus tampil dan hadir menghadap di PN Medan. Hal ini dianggap tidak adil.”

30. Berdasarkan ketentuan dan doktrin hukum tersebut, apabila Para Penggugat sungguh yakin bahwa Gugatan masuk dalam wewenang mengadili pengadilan negeri, *quod non*, maka Para Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan ini ke pengadilan negeri dimana Tergugat I berkedudukan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan - bukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

31. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk menolak Gugatan untuk seluruhnya atas alasan ini, atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima.

BAGIAN E

TERGUGAT I MEMINTA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MEMUTUS
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT DAN RELATIF SEBELUM MEMERIKSA POKOK
PERKARA

32. Ketentuan hukum yang berlaku mengharuskan permasalahan mengenai kompetensi absolut dan relatif untuk diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Pasal 125 ayat (2), 134, dan 136 HIR mengatur:

Pasal 125 ayat (2) HIR

*“Akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (exceptie) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, **ketua pengadilan Negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan***



negeri memutuskan tentang perkara itu."

Pasal 134 HIR

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya"

Pasal 136 HIR

*"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), **kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa**, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."*

(Penebalan oleh Tergugat I)

33. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas sejalan dengan pandangan ahli-ahli hukum terkemuka berikut.

M. Yahya Harahap:²

"Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

- *hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;*
- *tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;*
- *tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi."*

Wiriono Prodiokoro:³

"...berdasarkan pertimbangan pembuat undang-undang, keberatan harus diputuskan terlebih dahulu sebelum hakim memutuskan pokok perkara."

34. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim yang Terhormat untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutus Eksepsi Kompetensi Absolut dan Relatif Tergugat I dan lebih lanjut menerbitkan Putusan Sela sebelum memeriksa pokok perkara.

DALAM EKSEPSI

35. Tergugat I menegaskan bahwa cacat formil sebagaimana diuraikan berikut merupakan alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*):

- a. **Pertama**, Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak dan oleh



karenanya tidak mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan Gugatan a *quo* terhadap Para Tergugat.

- b. **Kedua.** Gugatan ditujukan kepada pihak-pihak yang salah (*error in persona*).

36. Para Penggugat mendalilkan "hak kepemilikannya" berdasarkan BAGIAN F

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

Sertifikat 31. Tergugat I dengan ini menegaskan bahwa Sertifikat 31 diterbitkan atas nama Hasan, bukan Para Penggugat. Hal ini adalah suatu fakta hukum yang juga diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, sebagai berikut:

Paragraf 2 Gugatan

"Bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah/ab *intestato* dari H. M. Ali Somad (alm), orang tua para penggugat bernama H. M. Ali Somad (alm) tersebut, pada tanggal 17 Maret 2016, telah dinyatakan meninggal dunia karena sakit."

Paragraf 4 Gugatan

"Bahwa semasa hidupnya H. M. Ali Somad (alm) telah menerima hibah berupa tanah dengan S.H.M. No.M.31/T.Sub, di mana perbuatan hukum hibah atas tanah milik Hasan (alm) kepada H. M. Ali Somad (alm), dengan persetujuan isterinya, dan dilakukan dihadapan seluruh anak-anak dari Hasan (alm), dan hibah tersebut **diberikan secara lisan, dari tangan-ketangan, atau tidak dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga oleh karena itu perbuatan hukum tersebut tidak dilengkapi oleh akta autentik..**

Paragraf 7 Gugatan

"Bahwa tanah sesuai dengan SHM No. M.31/T.Sub tersebut di atas, didapat oleh H.M. Ali Somad semasa hidupnya, dengan cara/berdasarkan hibah/hadiah dari Hasan... dan **proses pemberian hadiah tersebut, diberikan secara lisan dan tangan ke tangan, dan tanpa disertai surat menyurat apapun."**

(Penebalan oleh Tergugat I)

37. Tergugat I juga hendak menekankan pengakuan Para Penggugat bahwa pihaknya tidak memiliki bukti autentik atas kepemilikan tanah termaksud dalam Sertifikat 31 maupun Sertifikat B.1. Tergugat I dengan ini mencadangkan hak-haknya untuk menegaskan kembali pengakuan Para



Penggugat dalam Gugatan Rekonvensi Tergugat di bawah.

38. Lebih lanjut dalam paragraf 5 Gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa ahli waris dari Almarhumah Hasan telah mengeluarkan sebuah surat pernyataan tertanggal 1 September 2018 ("Surat Pernyataan") sehubungan dengan **pengalihan kepemilikan atas tanah** berdasarkan Sertifikat 31.

39. Suatu akta bawah tangan, seperti Surat Pernyataan tersebut, bukanlah merupakan: (i) bukti pengalihan hak kepemilikan atas tanah yang sah; (ii) bukti pewarisan yang sah; dan (iii) surat kuasa yang sah untuk mewakili pemilik yang sebenarnya atas suatu tanah.

(i) Surat Pernyataan tidak dapat dianggap sebagai instrumen hukum yang sah atas peralihan tanah dari Hasan kepada Para Penggugat

40. Kami mohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat pada syarat-syarat pendaftaran peralihan hak atas tanah di Indonesia. Sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UU Agraria"), setiap hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 UU Agraria. Selanjutnya, Pasal 23 ayat (2) UU Agraria menegaskan sebagai berikut:

"Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut."

(Penebalan oleh Tergugat I)

41. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, Pasal 19 UU Agraria menyebutkan:

"(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. **pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;**
- c. **pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat."**

(Penebalan oleh Tergugat I)

42. Lebih lanjut, Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997



tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”) mengatur sebagai berikut:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

(Penebalan oleh Tergugat I)

43. Pada pokoknya, ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam paragraf 40 hingga 42 tersebut, suatu peralihan hak kepemilikan atas tanah harus: (i) dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan (ii) didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Tanpa terpenuhinya proses-proses tersebut, peralihan hak atas tanah belumlah sah atau diakui secara hukum.
44. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa kepemilikan atas tanah berdasarkan Sertifikat 31 masih berada pada Hasan dan belum beralih kepada Para Penggugat. Tergugat I lebih lanjut menegaskan bahwa Para Penggugat juga belum menunjukkan bukti-bukti “pewarisan” apa pun atas tanah dalam Sertifikat 31 dan apakah Para Penggugat merupakan perwakilan dari ahli waris yang sah yang memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sebagaimana kami jelaskan berikut ini.
- (ii) Peralihan hak atas tanah dalam Sertifikat 31 karena waris belum didaftarkan secara patut sebagaimana diharuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
45. Undang-undang mengakui suatu peralihan hak atas tanah yang terjadi karena waris. Meski demikian, undang-undang juga mengharuskan bahwa peralihan hak atas tanah karena waris tersebut untuk didaftarkan. Terdapat dua tahap pendaftaran, yang termasuk: (a) pendaftaran (para) ahli waris; dan (b) pendaftaran (para) ahli waris sebagai pemilik yang sah atas tanah berdasarkan waris.
46. Pasal 111 ayat (1) huruf (c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“Peraturan 3/1997”), secara spesifik menyebutkan bentuk-bentuk surat tanda bukti sebagai ahli waris yang sah, antara lain:
- wasiat dari pewaris, atau
 - putusan Pengadilan, atau
 - penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau



- d. bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
47. Mengingat tidak adanya surat tanda bukti sebagai ahli waris yang sah dan karenanya, tidak terpenuhinya pendaftaran ahli waris sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan 3/1997, kami mempertanyakan alas hak yang dipergunakan oleh Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini. Tanpa pendaftaran ahli waris yang sah - tidak mungkin dilakukan pendaftaran ahli waris sebagai pemilik yang sah atas tanah berdasarkan waris berdasarkan Pasal 111 ayat (4) Peraturan 3/1997, yang mengatur: *"Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama..."*
48. Akibat lebih lanjut dari hal tersebut di atas adalah pendaftaran hak atas tanah sepenuhnya tidak mungkin dilakukan - dan selanjutnya berakibat ketidakpastian hukum terkait status kepemilikan hak atas tanah yang bersangkutan, sebagaimana nyata terjadi dalam Gugatan ini. Sebagaimana disebutkan dalam paragraf 36 Jawaban ini, serta mengingat persyaratan dalam Pasal 23 ayat (1) UU Agraria, Para Penggugat dengan jelas mengakui bahwa Sertifikat 31 masih menyatakan bahwa pemilik hak atas tanah yang bersangkutan adalah Hasan dan bukan: (i) ahli waris Hasan; atau (ii) H.M. Ali Somad atau ahli waris H.M. Ali Somad.
49. Kami belum melihat bukti-bukti apa pun terkait pewarisan sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat I dengan ini mencadangkan hak-haknya untuk mengajukan dalil-dalil tambahan dalam dokumen-dokumen persidangan selanjutnya.
50. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah sebagaimana tercatat dan tertulis dalam Sertifikat 31. Para Penggugat juga bukan ahli waris yang berhak untuk menyatakan suatu hak kepemilikan berdasarkan Sertifikat 31. Oleh karenanya, Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan hak secara hukum untuk mengajukan Gugatan a quo terhadap Tergugat I.
- (iii) Para Penggugat bukan perwakilan dari ahli waris yang sah atas Sertifikat 31
51. Pun apabila Para Penggugat meyakini bahwa mereka merupakan



perwakilan dari ahli waris yang sah atas Sertifikat 31, *quod non*, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan bagaimana dan apakah mereka memiliki alas hak yang sah menurut hukum untuk bertindak untuk dan atas nama ahli waris yang sah dari pemilik tanah Sertifikat 31.

52. Pasal 123 HIR menyatakan bahwa untuk dapat diwakili oleh seorang kuasa secara sah dan formal, pihak yang mengajukan sebuah gugatan perdata ke sebuah pengadilan negeri harus membuat sebuah surat kuasa khusus. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah bunyi Pasal 123 ayat (1) HIR:

"Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini."

(Penebalan oleh Tergugat I)

53. Kami tidak melihat adanya surat kuasa yang diberikan oleh Almarhum Hasan atau ahli warisnya kepada Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan. Tergugat I mencadangkan hak-haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil atau pernyataan-pernyataan Para Penggugat terkait keberadaan surat kuasa tersebut pada saat hal tersebut menjadi relevan.

54. Di samping hal-hal tersebut di atas, kami juga hendak mempertanyakan dalil yang dinyatakan Para Penggugat dalam paragraf 8 Gugatan, sebagai berikut;

"Bahwa para penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dari H. M. Ali Somad (alm), yaitu selaku anak yang sah pada perkawinan antara H. M. Ali Somad (alm) dengan Hj. Siti Rohani, dan oleh karena H. M. Ali Somad (alm) telah meninggal dunia, maka karena hukum in casu Pasal 832, Jis 833, 852 dan 847 KUHPperdata, harta yang ditinggalkan oleh H.M. Ali Somad (alm), in casu tanah berdasarkan SHM No.M.31/T.Sub. karena hukum jatuh kepada ahli waris dari H. M. Ali Somad (alm). Dengan demikian menurut hukum bahwa para penggugat, memiliki hak, dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini"

55. Di sisi lain, Para Penggugat menyatakan dalam paragraf 1 Gugatannya:



"... dan didalam perkawinannya telah dikaruniai **6 (enam)** orang anak masing-masing bernama:

- 1) *Yusnaniar Syolihin bin H. M. Ali Somad*
- 2) *Sopan Putra bin H. M. Ali Somad*
- 3) *Darwis Fadli bin H. M. Ali Somad*
- 4) *Pengabdi Bapib bin H. M. Ali Somad*
- 5) *Dewi Kuriawati bin H. M. Ali Somad*
Marliyanti bin H. M. Ali Somad'

(Penebalan oleh Tergugat I)

56. Selanjutnya, Tergugat I hendak menjabarkan dan menekankan lebih jauh mengenai bagaimana Para Penggugat bahkan tidak mampu memenuhi ketentuan-ketentuan yang dikutip dan disandarkannya sendiri dalam paragraf 8 Gugatan.

a. Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"):

"Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama..."

b. Pasal 833 KUH Perdata:

"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal."

c. Pasal 852 KUH Perdata:

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti."

d. Pasal 842 KUH Perdata:

" Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya."

57. Penting untuk dicatat bahwa Gugatan *a quo* hanya melibatkan tiga dari seharusnya **tujuh** (sebagaimana disebutkan dalam Gugatan) ahli waris



H.M. Ali Somad. Tidak terdapat satu pun dalil dalam Gugatan yang menunjukkan bahwa Para Penggugat telah memperoleh surat kuasa dari ahli waris H.M. Ali Somad lain yang bukan merupakan pihak dalam perkara ini. Sedangkan, ketentuan KUH Perdata tersebut di atas jelas menegaskan bahwa para ahli waris **mewaris kepala demi kepala** - termasuk hak atas tanah berdasarkan Sertifikat 31, *quod non*, dan sudah sepatutnya untuk turut dilibatkan sebagai pihak dalam Gugatan.

58. Kemudian, Pasal 847 KUH Perdata, **sebagaimana dirujuk oleh Para Penggugat**, menjelaskan dan menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya - yang dalam hal ini sejalan dengan situasi yang tergambar dalam Gugatan *a quo* dimana **tidak satu pun dari Para Penggugat berhak mewakili ahli waris H.M. Ali Somad lainnya yang masih hidup**.

59. Dengan demikian, terbukti bahwa: (i) Para Penggugat bukan merupakan pemilik yang sah atas tanah berdasarkan Sertifikat 31; (ii) peralihan hak karena waris atas hak atas tanah berdasarkan Sertifikat 31 belum didaftarkan secara patut sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan dan karenanya tidak dapat diakui; dan (iii) Para Penggugat bukan merupakan kuasa yang sah dari pemilik atau ahli waris yang sah atas tanah berdasarkan Sertifikat 31. Lebih lanjut, Para Penggugat bahkan tidak mampu menunjukkan bahwa pihaknya telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang mengharuskan seluruh ahli waris yang sah untuk ikut serta sebagai pihak dalam Gugatan. Oleh karenanya, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Para Penggugat memohonkan petitum berikut dalam Gugatannya:

Petitem No.2 Gugatan

"Menyatakan tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini adalah tanah yang sedang berada dalam sengketa antara para penggugat dan tergugat I yang bersifat keperdataan, dan memerlukan putusan pengadilan."

BAGIAN G
GUGATAN A QUO DITUJUKAN KEPADA PIHAK-PIHAK YANG SALAH (*ERROR IN PERSONA*)

60. *Petitem tersebut seharusnya diajukan kepada pemilik yang sah atas Tanah, yang adalah bukan satu pun dari Tergugat I maupun Tergugat II. Sebagaimana ditekankan dalam paragraf 9 di atas, Tanah tersebut tidak*



lagi dimiliki oleh Tergugat I. Tergugat I hendak menegaskan bahwa Tanah saat ini dimiliki oleh entitas hukum yang terpisah dari Tergugat I. Perlu dicatat bahwa kelangsungan Gugatan a quo tanpa pihak yang bersangkutan, yaitu pemilik Tanah yang sesungguhnya mengakibatkan gugatan ini sia-sia. Fakta ini semata telah cukup berdasar bagi Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak, yaitu pemilik yang sah atas Tanah.

61. Lebih lanjut, Para Penggugat juga tidak menyertakan Kantor Pertanahan Lampung Tengah sebagai pihak dalam perkara a quo. Para Penggugat memohonkan petitum terkait tindakan tertentu yang melibatkan Kantor Pertanahan Lampung Tengah, sebagai berikut:

Petitum No.2 Gugatan

"Menyatakan tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini adalah tanah yang sedang berada dalam sengketa antara para penggugat dan tergugat I yang bersifat keperdataan, dan memerlukan putusan pengadilan."

Hal mana tidak mungkin terpenuhi tanpa kepatuhan Kantor Pertanahan Lampung Tengah terhadap putusan pengadilan dalam perkara a quo.

62. Tergugat I hendak menegaskan bahwa Para Penggugat telah mengakui permasalahan kurang pihak ini dengan mengajukan gugatan baru pada tanggal 30 Oktober 2018 yang terdaftar dalam Register Perkara No.33/Pdt.G/2018/PN.Gns ("**Gugatan No.33**"). Dalam Gugatan No.33, Para Penggugat melibatkan pemilik Tanah yang sah saat ini serta Kantor Pertanahan Lampung Tengah sebagai pihak dalam perkara.

63. Terkait hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendirian dalam putusan- putusan berikut :

Putusan Mahkamah Agung RI No.157K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975:

"Penyebutan para pihak di dalam suatu gugatan haruslah disebutkan secara tepat dan jelas."

Putusan Mahkamah Agung RI No. 601.K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977:

"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan, seharusnya Tergugat di gugat sebagai Pengurus Yayasan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1260 K/SIP/1980 tanggal 31 Maret

1982:

"Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari Ny. Soekarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin."

Putusan Mahkamah Agung RI No. 74.K/Sip/1974 tanggal 6 Maret 1975:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi, sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya yang dilakukannya sebagai pejabat."

Putusan Mahkamah Agung RI No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975:

"Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat. "

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2725 K/Pdt/1983 tanggal 12

Desember 1948:

"Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat."

Putusan Mahkamah Agung RI No. 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September

1990:

"Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. "

(Penebalan oleh Tergugat I)

65. Dalam Gugatan a quo, Para Penggugat telah salah dalam mengajukan Gugatan kepada Tergugat I, yang tidak lagi merupakan pemilik yang sah atas Tanah. Oleh karenanya, jelas dan beralasan apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

66. Sejalan dengan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut di atas, ahli hukum terkemuka M. Yahya Harahap berpendapat:

"Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;*
- oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya."*

67. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Gugatan harus ditolak

Halaman ke 27 dari putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Tergugat I berikut ini mengajukan dalil-dalil dalam Pokok Perkara, yang harus dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil dalam Eksepsi di atas.

DALAM POKOK PERKARA

BAGIAN H

TERGUGAT I DAHULU MERUPAKAN PEMILIK TANAH YANG SAH

68. Tergugat I menegaskan bahwa pihaknya adalah pemilik yang sah atas Tanah berdasarkan Sertifikat B.1 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Lampung Tengah sebelum kepemilikan tersebut beralih kepada PT PAM di bulan Oktober 2018.

69. Sertifikat B.1 menerangkan:

Pada halaman kedua Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya:

"Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya:

PT.ELDERS INDONESIA"

70. Sertifikat B.1 merupakan bukti kepemilikan yang sah dan sempurna menurut hukum yang menunjukkan hak kepemilikan atas Tanah sebagaimana tertuang di dalamnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU Agraria yang menyatakan:

"(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;*
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat."*

(Penebalan oleh Tergugat I)

BAGIAN I

TERGUGAT I TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. ADALAH PARA PENGGUGAT YANG JUSTRU TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

71. Kami dengan tegas menyangkal bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Para Penggugat. Sebaliknya, Para Penggugatlah yang telah melakukan



perbuatan melawan hukum, sebagaimana diakui Para Penggugat dalam Gugatannya, sebagai berikut:

Paragraf 14 Gugatan

"... bahwa tanah yang dijadikan jalan keluar masuk oleh kendaraan milik PT Elders Indonesia [Tergugat I] adalah milik para penggugat [Para Penggugat]..."

Paragraf 15:

"...Penggugat II, Penggugat III, dan beberapa aparaturnya, yang dianggap telah turut serta mendirikan pagar..

Paragraf 19:

"...pagaryang didirikan oleh penggugat I dan II..."

72. Para Penggugat tidak memberikan penjelasan untuk membuktikan tuduhannya terkait bagaimana tindakan-tindakan Tergugat I, yang dilandasi hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Sertifikat B.1, dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.
73. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., berpendapat bahwa adalah merupakan kewajiban hukum seorang penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.⁵ Hal ini sebagaimana pula sejalan dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:
Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), halaman 143-144.
"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."
74. Berdasarkan uraian kami di atas, kami mohon Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Tergugat I lebih lanjut menegaskan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak beralasan dan berdasar apabila petitum lain yang dimintakan dalam Gugatan diterima dan dikabulkan. Tergugat I mencadangkan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan lebih lanjut atas petitum-petitum tersebut apabila Para Penggugat telah memberikan argumen-argumen pendukung terhadap petitum-petitum tersebut.



DALAM REKONVENSIS

BAGIAN J

PARA PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN
MENGANGGU KEGIATAN USAHA TERGUGAT I

75. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi ("**Penggugat dalam Rekonvensi**"), dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat dalam Konvensi ("**Para Tergugat dalam Rekonvensi**").
76. Kami dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memperlakukan seluruh dalil, fakta, bukti dan dasar hukum yang disampaikan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ("**Gugatan Rekonvensi**") ini.
77. Kami hendak menegaskan kembali bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi mengakui dalam Gugatan bahwa pihaknya tidak memiliki bukti autentik atas kepemilikan tanah, baik Tanah dalam Sertifikat B.1 maupun tanah dalam Sertifikat 31, sebagaimana kami kutip berikut:

Paragraf 2 Gugatan

"Bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah/ab intestato dari H. M. Ali Somad (alm), orang tua para penggugat bernama H. M. Ali Somad (alm) tersebut, pada tanggal 17 Maret 2016, telah dinyatakan meninggal dunia karena sakit."

Paragraf 4 Gugatan

*"Bahwa semasa hidupnya H. M. Ali Somad (alm) telah menerima hibah berupa tanah dengan S. H. M. No.M.31/T.Sub, di mana perbuatan hukum hibah atas tanah milik Hasan (alm) kepada H. M. Ali Somad (alm), dengan persetujuan isterinya, dan dilakukan dihadapan seluruh anak-anak dari Hasan (alm), dan hibah tersebut **diberikan secara lisan, dari tangan-ketangan, atau tidak dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga oleh karena itu perbuatan hukum tersebut tidak dilengkapi oleh akta autentik...**"*

Paragraf 7 Gugatan

*"Bahwa tanah sesuai dengan SHM No. M.31/T.Sub tersebut di atas, didapat oleh H. M. Ali Somad semasa hidupnya, dengan cara/berdasarkan hibah/hadiah dari Hasan... dan **proses pemberian hadiah tersebut, diberikan secara lisan dan tangan ke tangan, dan tanpa disertai surat menyurat apapun.**"*

(Penebalan oleh Penggugat dalam Rekonvensi)



78. Mengingat hukum dan peraturan yang berlaku mengharuskan tindakan-tindakan dan ketentuan-ketentuan tertentu untuk dipatuhi untuk mengalihkan hak milik atas tanah secara sah, Tergugat I tekankan kembali dalil-dalilnya sebagaimana dijabarkan dalam Bagian F di atas bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak memiliki alas hak untuk menyatakan bahwa pihaknya merupakan pemilik Tanah berdasarkan Sertifikat B.1 maupun Sertifikat 31.

79. Tergugat I juga telah menyebutkan dalam Bagian B di atas bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi telah memasuki Tanah tanpa izin dari Penggugat dalam Rekonvensi dan memblokir jalan akses dari dan menuju Tanah, setidaknya-tidaknya dalam dua kesempatan - pada tanggal 24 Juli 2018 dan 26 Juli 2018. Hal ini sebagaimana diakui pula oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi dalam Gugatannya, sebagai berikut:

Paragraf 14 Gugatan

"... bahwa tanah yang dijadikan jalan keluar masuk oleh kendaraan milik PT Elders Indonesia [Tergugat I] adalah milik para penggugat [Para Penggugat]..."

Paragraf 15:

"...Penggugat II, Penggugat III, dan beberapa aparatur kampung, yang dianggap telah turut serta mendirikan pagar..."

Paragraf 19:

"...pagar yang didirikan oleh penggugat I dan II..."

80. Tergugat I merujuk pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No.51/Prp/Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya ("**UU 51/1960**"), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah."

81. Bahwa nyatanya, tindakan Para Tergugat dalam Rekonvensi yang telah memasuki Tanah tanpa izin dan membangun pagar secara melawan hukum di atas Tanah yang secara sah dimiliki oleh Penggugat dalam Rekonvensi, jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 2 UU 51/1960 di atas. Lebih lanjut, Penggugat dalam Rekonvensi telah menderita kerugian dari perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi yang diakibatkan oleh, antara lain, terhalangnya akses bagi kendaraan-kendaraan milik Penggugat dalam Rekonvensi untuk melewati jalan akses menuju area penggemukan



ternak dimana kegiatan usaha Penggugat dalam Rekonvensi dilaksanakan.

82. Terdapat empat unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi dalam membuktikan suatu perbuatan melawan hukum telah terjadi, sebagaimana dijelaskan pula oleh ahli hukum terkemuka R. Setiawan, sebagai berikut:

- "a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;*
- b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;*
- c. adanya kerugian pada diri penggugat; dan*
- d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul."*

Kami uraikan secara lebih terperinci mengenai terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi dalam perkara *a quo*.

ad.1 - Suatu perbuatan yang melanggar hak hukum orang lain

83. Tindakan Para Tergugat dalam Rekonvensi yang telah memasuki Tanah tanpa izin dan menghalangi akses yang terletak di Tanah yang dimiliki oleh Penggugat dalam Rekonvensi, merupakan perbuatan yang telah melanggar hak-hak hukum yang dimiliki oleh Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan Sertifikat B.1. Perbuatan-perbuatan tersebut kemudian dengan jelas diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi sendiri dalam paragraf 14 dan 19 pada Gugatannya. Tanpa diragukan lagi, unsur ini telah terpenuhi.

ad.2 - Unsur kesalahan pada diri pelaku, baik dengan kesengajaan maupun kelalaian

84. Para Tergugat dalam Rekonvensi dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam paragraf 71 - yang jelas melanggar UU 51/1960. Tanpa diragukan lagi, unsur ini telah terpenuhi.

ad.3 - Kerugian yang diakibatkan atas perbuatan tersebut

85. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi telah mengakibatkan kerugian yang harus diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi karena terhentinya kegiatan usaha



Penggugat dalam Rekonvensi selama sehari-hari, yang mencapai Rp3.010.030,00.

Tanpa diragukan lagi, unsur ini telah terpenuhi.

ad.4 - Hubungan kausalitas (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul

86. Sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas bahwa kerugian yang harus diderita Penggugat dalam Rekonvensi merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi atas pelanggaran ketentuan UU 51/1960. Tanpa diragukan lagi, unsur ini telah terpenuhi.
87. Selain hal tersebut di atas, kami hendak menegaskan fakta bahwa Almarhum H.M. Ali Somad, ayah dari Para Tergugat dalam Rekonvensi, dahulu memungut pajak bumi dan bangunan ("PBB") dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk periode tahun pajak 2009- 2011 - sejumlah Rp57.908.250,00. Pada bulan September 2018, diketahui bahwa tidak ada pembayaran yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah atas nama Tergugat dalam Rekonvensi terkait kewajiban PBB Penggugat dalam Rekonvensi untuk tahun pajak 2009-2011. Tidak tersampainya pembayaran PBB atas nama Tergugat dalam Rekonvensi ini mengakibatkan Penggugat dalam Rekonvensi harus melakukan pembayaran kembali atas PBB tertunggak sejumlah tersebut di atas ditambah denda pajak tertunggak - seluruhnya sejumlah Rp85.704.210,00. Kami meyakini bahwa sebagai ahli waris H.M. Ali Somad, Para Tergugat dalam Rekonvensi wajib memberikan ganti rugi atas tidak terbayarkannya kewajiban PBB Penggugat dalam Rekonvensi oleh ayah Para Tergugat dalam Rekonvensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini mencadangkan haknya untuk mengajukan dalil-dalil dan penjelasan lebih lanjut terkait hal ini di dokumen-dokumen persidangan selanjutnya.



88. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa seluruh unsur
BAGIAN K
PETITUM

perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Oleh karenanya, beralasan dan patut apabila Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan lebih lanjut menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi atas seluruh kerugian yang diakibatkan oleh seluruh perbuatan melawan hukum tersebut, sejumlah **Rp88.714.240.00**.

89. Berdasarkan seluruh fakta dan butir hukum yang telah kami uraikan dengan rinci di atas, Tergugat I/Penggugat dalam Rekonvensi dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif

1. menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya;
2. menyatakan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak berwenang memeriksa dan mengadili dan/atau tidak berwenang untuk memutus perkara *a quo*
3. menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*); dan
4. menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Eksepsi

1. menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya;
2. menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*); dan
3. menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara

1. menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. menyatakan bahwa Tergugat I merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas 49,8 hektar, yang terletak di Terbanggi Subing, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung - berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B.1, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan



Lampung Tengah pada 25 Agustus 1997;

3. menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. menyatakan bahwa Para Penggugat telah bertindak dengan itikad buruk dengan mengajukan Gugatan No.24, Gugatan No.33 dan Gugatan a quo
5. menyatakan bahwa Gugatan tidak beralasan dan tidak berdasar;
6. menolak permohonan Para Penggugat untuk menghukum Para Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf secara publik kepada Para Penggugat;
7. menolak permohonan Para Penggugat untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar denda; dan
8. menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

1. mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruh kerugian timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi, sejumlah **Rp88.714.240.00**: dan
4. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II juga telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM JAWABAN

1. Bahwa para penggugat adalah ahli waris yang sah /ab intestato dari H.M Somad (alm), orang tua para penggugat bernama H.M Ali Somad (alm) tersebut, pada tanggal 17 Maret 2016 telah meninggal dunia karena sakit.
2. Bahwa H.M Ali Somad (alm) meninggalkan satu orang istri dan 6 enam orang anak dan juga meninggalkan beberapa harta benda, yang antara

Halaman ke 35 dari putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Gns.



- lain tanah dengan SHM No. 31/T. Sub. Terdaftar atas nama Hasan (alm).
3. Bahwa sekitar tahun 1994/1995 perusahaan PT. Eka Inti mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan singkong, namun entah apa sebabnya PT. Eka Inti tersebut tidak terlihat menjalankan usahanya yaitu pengelolaan singkon, yang ternyata perusahaan tersebut telah dijual/beralih ke perusahaan PT. Indo Jaya yang bukan bergerak dibidang pengelolaan sikong tetapi bergerak dibidang penggemukan sapi. Dan selanjutnya PT. Indo Jaya memindah tangankan lagi ke PT. Elders Indonesia yang bergerak dibidang pengemukan sapi.
 4. Bahwa ke enam ahli waris H. M. Ali Somad mendirikan pagar diatas tanah yang dianggap tanah peninggalan orang tua para penggugat tersebut, dan tanpa diduga bahwa tanah tersebut diklaim oleh PT. Elders Indonesia selanjutnya melaporkan ke TERGUGAT II dan ke Polda Lampung dan selajutnya Polda Lampung melimpahkan Laporan tersebut ke Polres Lampung Tengah dan kemudian Penggugat II, Penggugat III dan 5 (lima) orang lainnya, sejak tanggal 01 September 2018 telah dikenakan tindakan penahanan di Rutan Polres Lampung Tengah.
 5. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib , PT. Elders Indonesia, dengan tanpa sepengetuhan dan persetujuan para penggugat, tergugat I, telah membongkar paksa pagar dengan pengawalan dari tergugat II, atau telah melakukan eksekusi terhadap pagar, yang didirikan oleh Penggugat II, dan III dengan tanpa dibekali oleh putusan pengadilan, tanpa adanya pejabat Pengadilan, yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi dalam perkara perdata.
 6. Bahwa dengan adanya tindakan tergugat I, yang telah membongkar paksa pagar yang didirikan oleh penggugat II, dan III, para penggugat pun telah melaporkan perbuatan tergugat I, yang dinilai sebagai perbuatan main hakim sendiri/eigen rechting, karena telah melakukan eksekusi/pembongkaran pagar denga tanpa dibekali oleh putusan pengadilan, ke Polda Lampung, yang kemudian laporan tersebut dilimpahkan ke Polres Lampung Tengah.
 7. Bahwa sebagai dasar dari para penggugat, mendirikan pagar di atas tanah peninggalan H. M Ali Somad (alm) yang menurut para penggugat, di atas tanah sebagaimana SHM No. M.31/T.Sub dan surat pernyataan ahli waris Hasan (alm), dilain pihak sebagai dasar tindakan tergugat I membongkar paksa pagar tersebut, kuat dugaan didasarkan atas adanya hak pakai di atas tanah milik. Dengan demikian perkara para penggugat

Halaman ke 36 dari putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tergugat I adalah perkara yang bersifat keperdataan atau perkara sengketa hak atas tanah, yang memerlukan putusan pengadilan, sehingga perbuatan tergugat I dalam hal merobohkan pagar dengan menggunakan tenaga/pengawalan dari Tergugat II, adalah suatu tindakan yang dinilai sebagai tindakan main hakim sendiri (eigen ricting), karena telah mengambil alih tugas dan kewenangan dari pengadilan.

8. Bahwa Tergugat II dianggap melakukan pengawalan terhadap Tergugat I dalam merobohkan pagar.
9. Bahwa dalam ini Pengugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sangat jelas tidak memahami bahwa Tergugat II melaksanakan tugas menjaga keamanan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerusakan yang meluas dalam sosial masyarakat.
10. *Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 5 ayat (1) menyebutkan : Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selanjutnya mengenai tugas pokok Tergugat II diatur juga di dalam Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 menyebutkan : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*
11. Bahwa PT. Elders Indonesia mengirim Surat Permohonan Bantuan Pengamanan dengan Surat Nomor : 01/MGR.PT. ELA/II/2018 tertanggal 31 Juli 2018.
12. Berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pengamanan dari PT. Elders tersebut maka Tergugat II mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1048/VIII/PAM.3./2018 memerintahkan lima puluh delapan anggota Polri Polres Lampung Tengah untuk melaksanakan tugas sebagai Personil Pengamanan Pembongkaran Tembok yang Memblokir Jalan Akses Masuk PT. Elders Indonesia.
13. Pada tanggal 3 Agustus 2018 AKP Resky Maulana z. SH. Sik membuat laporan pelaksanaan tugas pengamanan di PT. Elders Indonesia kepada Kapolres dalam hal ini Tergugat II.
14. Bahwa tindakan Kapolres Lampung Tengah (Tergugat II) dalam

Halaman ke 37 dari putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Gns.



melakukan pengamanan adalah merupakan perintah Undang-undang dan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur oleh karenanya tidak ada unsur melawan hukum atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas adalah jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menarik - narik Kapolres Lampung Tengah sebagai Tergugat II tidak bersandarkan hukum dan kabur (obscure libels) oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian-uraian diatas, Maka TERGUGAT II memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM JAWABAN

Menerima dan mengabulkan Jawaban untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak untuk seluruhnya gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (**niet ontvankelijk verklaard**)
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada Penggugat.

Atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat diucapkan terima kasih dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono).

Menimbang, bahwa dari jawaban para tergugat tersebut penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 13 Nopember 2018 sedangkan tergugat I mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2018 dan tergugat II mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat I mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relative maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Gns;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan saksi-saksi yaitu M. Ali Akbar dan Miswan Roni ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I.1 sampai dengan T.I.26 dan saksi-saksi yaitu Anas Syahroni dan Ir. Iman Munajat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti PR-1 sampai dengan PR-8;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II maupun kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 6 Februari 2019, sedangkan Kuasa Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 6 Februari 2019, sedangkan Kuasa Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan diajukan oleh para pihak dalam perkara ini maka para pihak mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya untuk mempersingkat putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dan dipandang telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang mana untuk eksepsi mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif tidak akan Majelis Hakim uraikan lagi karena terhadap eksepsi tersebut telah dijatuhkan putusan sela;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat I selain dan selebihnya dalam jawaban tergugat I yang keseluruhannya pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman ke 39 dari putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Gns.



- **Pertama**, Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak dan oleh karenanya tidak mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan Gugatan a *quo* terhadap Para Tergugat;
- **Kedua**, Gugatan ditujukan kepada pihak-pihak yang salah (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Lilik Mulyadi dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*” hal. 137, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (lihat Yahya Harahap “*Hukum Acara Perdata*”, hal. 418);

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut diatas Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dalil ekspesi tergugat I yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil ekspesi tergugat I tentang Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak dan oleh karenanya tidak mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) dikarenakan Para Penggugat bukan merupakan pemilik yang sah atas tanah berdasarkan Sertifikat 31; (ii) peralihan hak karena waris atas hak atas tanah berdasarkan Sertifikat 31 belum didaftarkan secara patut sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan dan karenanya tidak dapat diakui; dan (iii) Para Penggugat bukan merupakan kuasa yang sah dari pemilik atau ahli waris yang sah atas tanah berdasarkan Sertifikat 31. Lebih lanjut, Para Penggugat bahkan tidak mampu menunjukkan bahwa pihaknya telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang mengharuskan seluruh ahli waris yang sah untuk ikut serta sebagai pihak dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah para penggugat merupakan pemilik yang sah atau tidak terhadap objek sengketa serta peralihan hak atas tanah berdasarkan sertifikat belum didaftarkan secara patut sebagaimana diwajibkan undang – undang dan para penggugat bukan ahli waris yang sah atas sertifikat hak milik Nomor 31 atas nama hasan, dalam perkara aquo terhadap dalil tersebut adalah sudah masuk dalam materi pokok perkara yang perlu adanya pembuktian terlebih dahulu, selanjutnya terhadap dalil ekspesi tergugat I tentang dalam mengajukan gugatan seharusnya seluruh ahli waris yang sah ikut serta sebagai pihak dalam Gugatan terhadap dalil tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa



berdasarkan Yuriprudensi MA-RI No.161.K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959 yang menyatakan bahwa “gugatan yang diajukan oleh sebagian ahli warisnya terhadap seseorang yang dengan sengaja melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya” dan juga sejalan dengan Yurisprudensi MA-RI No.516.K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 yang menyatakan “tidak diharuskan semua ahli waris untuk mengajukan gugatan hukum” oleh karena itu gugatan dalam perkara aquo yang tidak diajukan oleh seluruh ahli waris dari H M Ali Somad (Alm) tidak membuat para penggugat kehilangan kapasitasnya untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi tergugat I tentang (**persona standi in judicio**) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tergugat I tentang Gugatan ditujukan kepada pihak-pihak yang salah (**error in persona**) dikarenakan Tanah tersebut tidak lagi dimiliki oleh Tergugat I dan terhadap Tanah tersebut saat ini dimiliki oleh entitas hukum yang terpisah dari Tergugat I sehingga tanpa pihak yang bersangkutan, yaitu pemilik Tanah yang sesungguhnya mengakibatkan gugatan ini sia- sia karena kurang pihak, yaitu pemilik yang sah atas Tanah serta Para Penggugat juga tidak menyertakan Kantor Pertanahan Lampung Tengah sebagai pihak dalam perkara a quo oleh karena Para Penggugat memohonkan petitum terkait tindakan tertentu yang melibatkan Kantor Pertanahan Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati dari jawab jinawab dan dalil – dalil posita dalam gugatan para Penggugat walaupun dalam petitumnya para penggugat tidak menuntut adanya tuntutan terhadap tanah objek sengketa akan tetapi dalam dalil – dalil posita gugatannya para penggugat, para penggugat menyatakan bahwa terhadap tanah objek sengketa adalah masih bagian dari tanah milik mereka dari hasil warisan orang tuanya yaitu H M Ali Somad, sedangkan dari pihak tergugat I menyatakan bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut adalah masih masuk bagian dari HGB milik tergugat I dan telah lama digunakan serta dikuasai oleh tergugat I serta tidak ada yang memperlmasalahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dimintakan oleh para penggugat dalam petitumnya mengenai telah dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II karena telah merobohkan pagar yang telah dibangun oleh para penggugat maka meskipun dalam perkara Aquo para Penggugat tidak meminta dinyatakan sebagai pemilik tanah dalam perkara aquo namun Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan suatu



perbuatan adalah melawan hukum maka harus ada hak-hak subjektif yang telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II dan untuk membuktikan pelanggaran itu haruslah dinyatakan terlebih dahulu siapa pemilik dari tanah dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa sehingga dari jawab jinawab tersebut dapat diketahui bahwa pokok permasalahan dalam perkara aquo yang perlu dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan tentang adanya perbuatan melawan hukum terhadap pengrusakan pagar yang telah dibuat oleh para penggugat adalah tentang siapakah yang memiliki dan berhak terhadap objek sengketa tersebut?;

Menimbang, bahwa meskipun penggugat mendalilkan bahwa perbuatan pengrusakan terhadap pagar senyatanya dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II yang mana perbuatan pengrusakan tersebut sudah diproses secara hukum pidana namun terkait dengan kepemilikan dan sengketa perdata yang terjadi antara para penggugat dan Tergugat I haruslah dibuktikan dengan melihat secara seksama dan teliti siapa sajakah pihak terkait yang menguasai tanah tersebut dan apa yang menjadi dasar peralihan hak milik terhadap tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan para penggugat telah menyebutkan bahwa terhadap tanah dalam perkara Aquo yang dipakai sebagai jalan pintu akses ke perusahaan milik Tergugat I diawali dengan permintaan lisan oleh pimpinan PT. Eka Inti kepada orangtua para tergugat dengan alasan lalulintas kendaraan milik PT. Eka Inti keluar masuk dengan menggunakan jalan kampung/jalan Padat Karya, dipandang terlalu jauh jaraknya dan sempit, sehingga tidak efektif bagi perusahaan, dan orangtua para Penggugat mengabulkan permohonan PT. Eka Inti tersebut dengan memberi pinjam pakai tanah miliknya yang akan dipergunakan sebagai sarana/jalan keluar masuk kendaraan milik PT. Eka Inti, , selanjutnya PT.Eka Inti membuat akses jalan dengan lebar \pm 19m dan panjang \pm 100m di atas tanah milik orangtua para Penggugat, dan kemudian keluar masuknya seluruh kendaraan PT.Eka Inti tersebut, sejak saat itu menggunakan jalan yang baru dibuat oleh PT.Eka Inti. Kemudian sekitar tahun 1996 PT Eka Inti tersebut telah dipindah tangankan kepada PT.Indo Jaya, kemudian dipindah tangan kan lagi kepada PT. Elders Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh para penggugat tersebut diatas dapat diketahui bahwa asal - usul penggunaan akses jalan menuju perusahaan diawali dengan adanya permintaan dari PT. Eka Inti sebagai pemilik awal perusahaan yang meminjam pakai jalan milik para



pengugat yang kemudian beralih kepada PT. Indo Jaya maka sudah sepatutnya apabila PT. Eka Inti dan PT. Indo Jaya dilibatkan dalam perkara Aquo untuk mengetahui mengenai asal usul penggunaan jalan akses perusahaan sebelum beralih kepada PT. Elders Indonesia hal mana dimaksud keberadaan pihak tersebut urgensinya untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal usul tanah aquo serta dasar hukum tanah Aquo hal tersebut merujuk dari Yurisprudensi MA-RI Nomor 1125 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan jika sebagai pemilik tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat hak milik dan tergugat I juga telah mendalilkan bahwa menguasai dan memiliki objek sengketa berdasarkan sertifikat hak guna bangunan oleh karena itu menurut majelis hakim agar perkara ini menjadi jelas dan terang dan khususnya menerangkan tentang mekanisme dan status dari objek tanah sengketa tersebut maka Kantor Pertanahan Lampung Tengah perlu ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim lebih jauh mencermati fakta lain yang juga tidak terbantahkan bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara Aquo telah beralih dan berpindah tangan dari PT. Elders Indonesia kepada PT.Pramana Austindo Mahardika yang mana terhadap fakta tersebut nyatanya para penggugat juga telah mengajukan gugatan terhadap objek sengketa yang sama di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan nomor perkara yang berbeda dengan menjadikan PT.Pramana Austindo Mahardika sebagai salah satu pihak dalam perkara tersebut sehingga sudah sejalan dengan Putusan MARI NO 1072/K/Sip/1982 “gugatan ditujukan yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa”;

Menimbang, bahwa perbuatan para tergugat yang mengajukan gugatan dengan objek yang sama meskipun dengan nomor perkara yang berbeda dapat menjadikan kekaburan hukum dan menjadikan putusan yang tumpang tindih serta tidak memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkara aquo sehingga dapat mengakibatkan putusan yang saling bertentangan dan tidak menyelesaikan pokok permasalahan secara tuntas, tindakan tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat keragu – raguan dari para penggugat tentang pihak – pihak yang tepat untuk diajukan sebagai tergugat dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas untuk terciptanya tata tertib beracara yang baik dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak maka sudahlah tepat apabila para penggugat mengikutsertakan pihak-pihak terkait yang mengetahui asal usul dari tanah dalam perkara Aquo



serta yang menguasai tanah tersebut, oleh karena itu gugatan para penggugat yang tidak mengikutsertakan PT.Pramana Austindo Mahardika, PT. Eka Inti, PT. Indojoya dan Kantor Pertanahan Lampung Tengah sebagai salah satu pihak dalam perkara aquo mengakibatkan gugatan para penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dinyatakan kurang pihak maka gugatan para penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I mengenai **Error in Persona** patutlah untuk diterima dan dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formil dari gugatan para penggugat tidak sempurna, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat ternyata antara gugatan rekonsensi dengan gugatan kompensi sangat erat hubungannya, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan kompensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvanelijke verklaard), dengan demikian materi pokok gugatan kompensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu gugatan rekonsensi juga tidak dapat diperiksa dan diputus, sehingga dengan sendirinya menurut hukum gugatan rekonsensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi MA-RI No.1527/K/Sip/1976);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) maka patut secara hukum untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan musyawarah majelis hakim ;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa gugatan para penggugat kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.315.000, (satu juta tiga ratus lima belas ribu) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, oleh kami Rama Wijaya Putra, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, SH., MH, dan Arya Ragatnata,SH., MH. sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Lado Firmasnya, SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH. , MH. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

LADO FIRMASNYAH, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000 ,-
- Biaya Panggilan Rp. 570.000,-
- Biaya Proses Rp. 15.000,-

Halaman ke 45 dari putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Setempat Rp. 650.000,-
- PNBP Panggilan Rp. 50.000,-
- J U M L A H Rp.1.135.000,-**

(satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman ke 46 dari putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)